

MENAKAR KEADILAN DALAM TRANSAKSI DIGITAL SYARIAH: PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Maryani¹, Mona Junianti², Putri Mardina³, Erli Hernisa⁴, Muhammad Akmal⁵, M.
Rizki Hambali⁶, Deny Afriansyah⁷

maryani@uinjambi.ac.id¹, monjunmn16062004@gmail.com², pmardina034@gmail.com³,
hernisaerli@gmail.com⁴, muhammadakmal7727@gmail.com⁵, rzkihmbli15@gmail.com⁶,
denyafriansyah948@gmail.com⁷

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial syariah (fintech syariah) telah menghadirkan inovasi dalam sistem transaksi ekonomi umat Islam. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi digital, terdapat tantangan serius dalam hal keadilan dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip keadilan dalam transaksi digital syariah dapat ditinjau melalui perspektif maqashid syariah, serta bagaimana perlindungan konsumen dapat diterapkan secara komprehensif dalam sistem tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif- analitis dengan pendekatan normatif, melalui studi literatur dan kajian terhadap praktik fintech syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun banyak transaksi digital telah menggunakan akad-akad syariah secara formal, substansi keadilan belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam aspek transparansi informasi, perlindungan data, dan penyelesaian sengketa. Diperlukan penguatan regulasi, edukasi konsumen, serta pengawasan syariah yang lebih ketat agar nilai-nilai maqashid syariah benar-benar terimplementasi dalam ekosistem transaksi digital.

Kata Kunci: Keadilan, Maqashid Syariah, Transaksi Digital, Perlindungan Konsumen, Fintech Syariah.

ABSTRACT

The development of Islamic financial technology (Sharia fintech) has introduced innovation in the economic transaction system for Muslim communities. However, behind the convenience and efficiency of digital platforms lies a significant challenge regarding justice and consumer protection. This study aims to analyze the extent to which justice in Sharia digital transactions can be assessed from the perspective of maqashid shariah, and how consumer protection can be comprehensively applied within this system. The research employs a descriptive- analytical method with a normative approach, using literature review and case studies on Sharia fintech practices in Indonesia. The findings indicate that although many digital transactions formally adopt Sharia contracts, the substance of justice is not fully realized, particularly in terms of information transparency, data protection, and dispute resolution. Strengthening regulation, increasing consumer education, and ensuring tighter Sharia supervisory mechanisms are essential to ensuring that the values of maqashid shariah are effectively implemented within the digital transaction ecosystem.

Keywords: Justice, Maqashid Shariah, Digital Transactions, Consumer Protection, Sharia Fintech.

PENDAHULUAN

Banyak aspek kehidupan manusia telah berubah karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk sektor ekonomi dan keuangan. Tidak dapat dihindari bahwa digitalisasi layanan keuangan menjadi salah satu tren global, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Di tengah perkembangan ini, muncul inovasi dalam bidang teknologi keuangan berbasis syariah. Fintech syariah menekankan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan serta menawarkan alternatif layanan keuangan berbasis digital yang bebas dari riba, gharar, dan maisir. Tidak dapat disangkal bahwa

ekonomi digital memainkan peran penting dalam mengatur perekonomian. Perusahaan barang atau jasa berbondong-bondong menggunakan digitalisasi untuk meningkatkan sistem kerja mereka agar lebih efisien dan produktif. Digitalisasi memungkinkan produsen menemukan pelanggan dengan berbagai cara, dan konsumen dapat dengan mudah menemukan barang yang mereka cari. Keduanya bertemu di pasar digital yang disebut e-commerce. Era ekonomi digital atau Era Ekonomi Digital adalah istilah untuk fenomena ini.¹

Ekonomi digital telah masuk ke semua bidang kehidupan, termasuk perdagangan. Munculnya e-commerce berbasis syariah menyelesaikan kekhawatiran tentang kehalalan produk dan transaksi di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Prinsip keadilan, keterbukaan, dan kejujuran harus menjadi dasar transaksi ekonomi Islam. Konsumen yang dilindungi oleh hukum Islam memiliki hak atas informasi akurat tentang produk, hak atas keamanan dan keselamatan saat menggunakan produk, dan hak atas pilihan bebas. Perlindungan konsumen Muslim bergantung pada prinsip-prinsip seperti larangan gharar (ketidaktepatan), maysir (judi), dan riba. Maqashid syariah, atau tujuan utama syariat Islam, juga membantu konsumen, terutama dalam hal menjaga harta benda (hifzhul mal). Dalam praktik Islam, transaksi ekonomi tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus menghasilkan kemaslahatan bagi pihak yang terlibat dan menghindari kerugian bagi mereka.²

Meskipun disebut sebagai "syariah", banyak pertanyaan kritis muncul tentang sejauh mana prinsip-prinsip keadilan benar-benar ada dalam transaksi digital syariah. Keadilan dalam Islam berkaitan erat dengan maqashid syariat tujuan syariat Islam yang meliputi perlindungan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Keadilan dalam transaksi ekonomi Islam memerlukan transparansi, kesetaraan informasi, dan jaminan bahwa pihak yang lemah, dalam hal ini konsumen, tidak akan dieksploitasi. Tujuan maqashid syariah, menurut Ibnu Asyur, adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Menurut Ibnu Ashur, maslahat adalah sifat suatu perbuatan yang dapat menghasilkan kebaikan atau kemanfaatan bagi orang banyak dan individu (pribadi) baik di dunia maupun di akhirat. Dalam proses penetapan hukum Islam, tujuan maqashid syariah harus selalu dipertimbangkan.³

Teori hukum Islam yang dikenal sebagai Maqâshid al-Syari'ah berakar pada tahap awal pembentukan hukum Islam, dengan dasar-dasar yang dibuat oleh Nabi Muhammad Shalallahu `alaihi Wa Sallam dan para sahabatnya. Setelah masa tabi' tabi'in, para ulama merangkum dan mengembangkan konsep ini secara sistematis. Meskipun teori Maqâshid al-Syari'ah berkembang lebih lambat daripada disiplin ilmu ushul fiqh, konsep ini tetap menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum Islam. Prinsip-prinsip Maqâshid al-Syari'ah, yang bertujuan untuk mencapai maslahat (kemaslahatan) dan menghindari mafsadah (kemudaratan), disusun oleh para ulama, seperti Imam Al-Juwayni, Imam Al-Ghazali, dan Imam Al-Shatibi. Menurut prinsip ini, lima tujuan utama syariat adalah hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-aql (akal), hifz al-nasl (keturunan), dan hifz al-mal (harta). Untuk membuat produk keuangan yang patuh secara syariah dan membantu pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting.⁴

Konsep maqashid al-syariah, juga dikenal sebagai tujuan syariah, dikenal dalam kajian ushul fikih. Inti dari tujuan syariah adalah tujuan agama Islam itu sendiri, yaitu mewujudkan kebaikan, atau kebaikan, dan mencegah kerusakan, atau kerusakan, bagi manusia baik di dunia maupun akhirat. Untuk mencapai keuntungan ini dan memenuhi kebutuhan dasar manusia, lima unsur utama harus dipelihara dan dilaksanakan: perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-aql), perlindungan

keturunan dan kehormatan (hifz al-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal). Menurut Pasal 3 UUPK, tujuan perlindungan konsumen adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dengan melindungi kepentingan konsumen secara menyeluruh dan

integratif, serta memberi perhatian kepada pelaku usaha kecil dan menengah melalui pembinaan dan penerapan sanksi bagi mereka yang melanggarnya.⁵

Inovasi dalam industri jasa keuangan yang bergantung pada teknologi dikenal sebagai fintech. Produk fintech biasanya dibuat untuk melakukan transaksi keuangan tertentu. Dalam hal ini, fintech menjadi terobosan modern dalam layanan keuangan berkat integrasi teknologi dengan sektor keuangan serta layanan yang tidak berasal dari bank atau start-up. Karena layanan menjadi lebih mudah diakses oleh pelanggan, kemudahan dan fleksibilitas kerja fintech memberikan banyak keuntungan. Menurut Lee dan Shin, pengusaha modern sangat menyukai fleksibilitas teknologi fintech karena dapat menjadi dasar bagi bisnis dan mempermudah berbagai layanan seperti pendanaan, pembayaran, manajemen kekayaan, pasar modal, dan asuransi.⁶

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa pelaku fintech syariah tidak memahami dan menerapkan maqashid syariah dengan benar. Banyak layanan digital hanya menggunakan kata "syariah" atau "akidah" sebagai tanda, tanpa memberikan penjelasan rinci tentang hak dan kewajiban konsumen. Situasi ini menimbulkan kemungkinan informasi tidak seimbang, yang pada akhirnya akan merugikan pelanggan. Sebaliknya, ada beberapa lembaga keuangan digital yang tidak memiliki sistem perlindungan konsumen yang kuat dan berorientasi syariah. Namun, prinsip perlindungan konsumen sangat penting dalam maqashid syariah karena menyangkut keselamatan jiwa dan harta pelanggan. Keamanan hukum dalam perbankan syariah, di mana fatwa MUI memberikan keamanan hukum bagi pelaku industri. Fatwa-fatwa tersebut membantu bank syariah di Indonesia menghindari praktik yang dilarang oleh syariah seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Keamanan hukum ini sangat penting karena memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Selain itu, MUI juga memberikan klarifikasi dan penyempurnaan terhadap fatwa-fatwa sebelumnya untuk tetap relevan dengan kebutuhan ekonomi kontemporer.⁷

Masyarakat kurang memahami transaksi digital syariah. Banyak konsumen tidak tahu bagaimana menggunakan perjanjian, berapa banyak biaya, dan bagaimana menyelesaikan sengketa. Hal ini memungkinkan praktik yang secara substansi tidak adil terjadi, bahkan jika diakui secara resmi sesuai syariah. Sekarang ada masalah dengan pengawasan dan pelaksanaan undang-undang yang ada, baik dari pemerintah (seperti UU OJK dan UU Perlindungan Konsumen) maupun dari DSN-MUI. Industri teknologi keuangan (fintech) telah berkembang dengan cepat di era digital saat ini. Sektor keuangan telah melihat banyak kemajuan dalam teknologi yang memungkinkan berbagai kemudahan dan kecepatan layanan finansial yang belum pernah terlihat sebelumnya. Fintech telah menjadi salah satu sektor ekonomi digital yang paling dinamis dan inovatif dalam beberapa tahun terakhir, mengubah cara orang dan bisnis bertransaksi dan berdampak besar pada sistem keuangan global. Beberapa layanan yang ditawarkan oleh teknologi ini termasuk pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, manajemen keuangan, dan investasi online. Fintech dapat menyediakan solusi keuangan yang lebih cepat, efektif, dan hemat biaya dibandingkan dengan layanan keuangan konvensional. Dengan penyebaran internet dan penggunaan perangkat mobile yang meningkat, fintech memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani oleh bank dan lembaga keuangan konvensional.⁸

Konsumen harus dilindungi karena mereka adalah pengguna atau penikmat barang

atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Jika konsumen tidak dilindungi oleh hukum, perusahaan akan bertindak atau berbuat dengan cara yang tidak pantas, dan jika perusahaan bertindak dengan cara yang tidak pantas, konsumen secara tidak langsung dirugikan oleh perusahaan. Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah undang-undang yang memberikan perlindungan

hukum bagi konsumen. Namun, meskipun ada peningkatan keamanan dalam bertransaksi melalui internet, orang-orang masih menghadapi masalah terkait keamanan bertransaksi, seperti kemungkinan penipuan dan kehilangan data pribadi. Menciptakan rasa aman bagi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah tujuan dari perlindungan konsumen. Dalam masyarakat, terutama dalam hal bisnis yang menggunakan e-commerce, kita pasti akan berhadapan dengan perselisihan atau persengketaan. Perselisihan atau persengketaan dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce disebabkan oleh wanprestasi dari masing-masing pihak, baik dalam hal tidak memenuhi atau memenuhi prestasi dengan cara yang tidak sesuai dengan harapan. Suatu tanggung jawab muncul sebagai hasil dari hubungan hukum antara penyedia barang dan jasa dan konsumen.⁹

Karena sistem ekonomi berbasis syariah semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat, terutama di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, isu perlindungan konsumen dalam transaksi syariah menjadi penting untuk dipelajari. Prinsip keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan diutamakan dalam transaksi syariah selain keuntungan finansial. Meskipun demikian, berbagai bentuk pelanggaran hak konsumen masih sering terjadi, seperti informasi yang tidak transparan, akad yang tidak dipahami sepenuhnya oleh konsumen, dan kurangnya akses ke mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang sesuai prinsip syariah. Ketika datang ke transaksi syariah, konsumen sering berada dalam posisi yang tidak seimbang secara informasi maupun kontraktual dengan pelaku usaha. Ini diperparah oleh konsumen yang tidak memahami prinsip-prinsip fiqh muamalah dan perbedaan istilah akad yang sering membingungkan. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam transaksi syariah harus diposisikan sebagai alat untuk menyeimbangkan hubungan ini dan memastikan keadilan substansial dalam setiap transaksi ekonomi. Formulasi kebijakan yang mendorong pelaku usaha syariah untuk menjadi lebih bertanggung jawab dan konsumen untuk menjadi lebih sadar akan hak-haknya dapat ditemukan melalui penelitian menyeluruh terhadap aspek hukum dan praktiknya.¹⁰

Dalam hal perlindungan konsumen, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE baru), memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal transaksi elektronik yang melibatkan sistem e-commerce. Namun, meskipun kedua undang-undang yang dapat berfungsi sebagai payung hukum perlindungan konsumen tersebut sudah ada sejak lama, kerugian konsumen yang terkait dengan transaksi e-commerce terus terjadi.¹¹

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menentukan keadilan dalam transaksi digital syariah melalui pendekatan maqashid syariah serta memeriksa bagaimana praktik fintech syariah di Indonesia melindungi konsumen. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa digitalisasi keuangan syariah tidak hanya mengikuti kemajuan teknologi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan keadilan Islam yang benar. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi konseptual dan praktis untuk meningkatkan fondasi keadilan dalam ekonomi digital berbasis syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena transaksi digital syariah secara rinci, termasuk struktur akad, bentuk layanan, dan pola interaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Sementara pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi apakah transaksi tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana ditetapkan dalam maqashid syariah dan sistem

perlindungan konsumen. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya mengungkap hubungan antara nilai-nilai normatif Islam dan realitas implementasi transaksi digital syariah di lapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai referensi seperti kitab-kitab fikih muamalah, literatur tentang maqashid syariah, jurnal ilmiah, regulasi yang relevan (seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK, dan Fatwa DSN-MUI), serta hasil kajian terdahulu terkait fintech syariah. Selain itu, penelitian juga menganalisis beberapa kasus nyata atau contoh layanan fintech syariah di Indonesia yang diambil dari publikasi resmi, media daring, atau dokumen perusahaan. Fokus analisis diarahkan pada aspek transparansi akad, kejelasan hak dan kewajiban konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan normatif dan konseptual. Data yang diperoleh diinterpretasikan berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) dan keadilan sosial. Peneliti mengkaji kesesuaian antara teori dan praktik, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran nilai-nilai syariah dalam sistem transaksi digital. Hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi konseptual dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen dan membangun keadilan dalam ekosistem digital syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dua kata dalam bahasa Arab adalah "maqashid al-syariah", yang berarti "maksud", "kehendak", atau "tujuan" yang ingin dicapai, dan "al-syariah" berarti jalan menuju sumber air, yang dapat ditafsirkan sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Maqashid al-syariah secara harfiah berarti maksud penetapan hukum Islam atau tujuan yang ingin dicapai dengan penetapan hukum. Memenuhi kebutuhan manusia juga disebut sebagai maqashid al-syariah dengan merealisasikan *mashlahah* (kebaikan) dan menghindari *mafsadah* (keburukan) dari mereka. Oleh karena itu, *mashlahah* adalah inti dari konsep maqashid al-syariah, dan maqashid al-syariah itu sendiri adalah inti dari *mashlahah*.

Jika dilihat dari perspektif luasnya, maqashid al-syariah terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah maqashid al-syariah *ammah* (umum), yang mencakup tujuan-tujuan yang diharapkan dicapai oleh syariah secara keseluruhan, seperti dalam setiap bab dari syariah, seperti *kulliyatu al-khamsah*, yang berarti mewujudkan kemaslahatan. Yang kedua adalah maqashid al-syariah *juz'iyah* (parsial), yang mencakup tujuan syariah yang Dengan demikian, sebagai syari', Allah Swt pasti memiliki tujuan dan alasan untuk syariat-Nya, baik yang umum maupun khusus. Jika maksud syariat tidak dinyatakan secara eksplisit, maka tanggung jawab mujtahid adalah untuk menemukannya dengan menggunakan metode yang dikenal sebagai metode menemukan maqashid.

Keadilan (*al-'adl*) adalah prinsip utama dalam maqashid syariah yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan.

Keadilan tidak sekadar berarti memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, tetapi lebih dari itu, menempatkan hal-hal secara proporsional dan mencegah kezaliman. Keadilan dalam transaksi digital syariah harus terwujud dalam bentuk kejelasan akad, keterbukaan informasi, kesetaraan antara pelaku usaha dan konsumen, dan ketiadaan penipuan atau eksploitasi.

Selain itu, konsep keadilan berakar pada lima tujuan utama maqashid syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keamanan harta dan keamanan informasi sangat penting dalam transaksi digital, terutama yang berkaitan dengan barang atau layanan keuangan. Jika konsumen diberi informasi yang lengkap, diperlakukan dengan jujur, dan memiliki akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, keadilan akan tercapai. Sementara banyak aplikasi keuangan digital hanya mengatakan "syariah", mereka tidak memiliki mekanisme atau prinsip yang benar-benar mencerminkan maqashid syariah. Sayangnya, ini masih merupakan perbedaan antara teori dan kenyataan di dunia nyata.¹²

Tujuan dari implementasi maqashid syariah dalam regulasi ekonomi syariah adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan tidak hanya sesuai dengan hukum Islam tetapi juga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip

maqashid syariah, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi dasar dari peraturan yang dirancang untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan inklusif. Akibatnya, dalam regulasi ekonomi syariah, penghindaran riba dan keadilan pembagian kekayaan dijamin.¹³

Untuk menjamin stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, undang-undang syariah harus mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang berfokus pada keuntungan, seperti industri halal, perbankan syariah, serta lembaga zakat dan wakaf. Dalam peraturan ini, maqashid syariah diterapkan untuk melarang praktik yang dapat merugikan masyarakat, seperti penipuan atau eksploitasi dalam transaksi bisnis. Akibatnya, regulasi yang didasarkan pada maqashid syariah diharapkan dapat membangun sistem ekonomi yang efisien yang juga menawarkan kesejahteraan sosial, keadilan, dan keuntungan bagi semua orang.¹⁴

Mobil banking Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah contoh nyata dari penggabungan prinsip maqashid syariah dengan teknologi digital di dunia ekonomi digital. BSI Mobile Banking tidak hanya menawarkan layanan perbankan yang sederhana dan efektif, tetapi juga menjamin bahwa barang dan jasa yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, aplikasi ini memungkinkan pengguna melakukan transaksi keuangan tanpa terlibat dalam praktik riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (judi), yang sejalan dengan maqashid syariah dalam melindungi harta. Dengan menyediakan layanan ini, BSI mendukung inklusi keuangan syariah dengan memberi orang lebih banyak akses ke uang, terutama di daerah-daerah di mana bank konvensional sebelumnya menghalangi orang untuk masuk. Dalam hal ini, maqashid syariah berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi yang lebih merata dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama.

Saat ini, ada banyak perusahaan fintech syariah yang berkembang pesat di Indonesia, termasuk layanan pembiayaan berbasis syariah, e-wallet syariah, dan peer-to-peer lending. Terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar dari mereka mengklaim menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariat, seperti murabahah, wakalah, atau mudharabah, ada sejumlah masalah penting yang melanggar prinsip keadilan. Di antaranya adalah ketidakjelasan mengenai biaya tambahan, denda keterlambatan, dan mekanisme keuntungan yang tidak dijelaskan secara menyeluruh kepada konsumen.¹⁵

Ketidakeimbangan informasi antara penyedia layanan dan pelanggan merupakan masalah penting. Konsumen yang tidak memahami kontrak atau struktur layanan seringkali dirugikan karena tidak menyadari konsekuensi dari transaksi yang mereka lakukan. Selain

itu, pengguna tidak selalu memiliki pemahaman keuangan digital yang cukup tentang teknologi digital yang canggih yang digunakan oleh penyedia layanan. Ini menyebabkan ketidaksetaraan di mana pihak yang memiliki kekuatan finansial dan teknologi lebih mudah mengatur transaksi.¹⁶

Cara hidup manusia, termasuk aktivitas ekonomi, telah diubah oleh kemajuan teknologi, khususnya internet. Salah satu hasil dari kemajuan digital, e-commerce memudahkan transaksi ekonomi dengan menghilangkan batasan geografis antara penjual dan pembeli. Teknologi ini mempercepat dan mengurangi jarak dalam proses jual beli. Karena kemampuan teknologi digital untuk membuat sistem transaksi yang lebih aman dan efisien, elemen perlindungan harta (hifdz al-mal) menjadi relevan dalam konteks Maqashid Syariah. Maqashid Syariah tetap relevan dengan berbagai penerapannya dalam kehidupan modern di era teknologi saat ini karena sistem ekonomi Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, menawarkan paradigma fleksibel yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Melalui pengajian daring, dakwah online, dan aplikasi ibadah, teknologi membantu memperkuat nilai-nilai agama. Ini memudahkan umat Islam menjalankan ajarannya. Pengembangan akal (hifdz al-'aql), salah satu tujuan utama syariat Islam, juga didukung oleh kemudahan akses terhadap pendidikan dan informasi melalui platform digital. Selain itu, peraturan perlindungan data dan teknologi keamanan siber dapat digunakan untuk melindungi privasi dan keamanan data individu, yang penting untuk menjaga kelangsungan kehidupan yang aman. Dengan memasukkan Maqashid Syariah ke dalam teknologi, kemajuan digital berfokus pada nilai moral dan spiritual selain keuntungan materi.¹⁷

Peraturan yang ketat seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) diterapkan untuk melindungi konsumen dalam layanan fintech syariah berbasis aplikasi di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin transparansi, keadilan, dan perlindungan data pribadi konsumen. Regulasi OJK mengatur layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, dengan fokus pada mencegah praktik negatif seperti penipuan. Selain itu, fatwa DSN MUI menetapkan standar prinsip syariah yang harus diikuti oleh penyedia layanan untuk memastikan bahwa transaksi bebas dari riba dan gharar.¹⁸

Dalam fintech syariah, transparansi merupakan komponen penting; penyedia layanan diharuskan untuk menyampaikan informasi yang jelas tentang biaya, syarat, dan syarat pinjaman. Hal ini dilakukan untuk membantu pelanggan membuat keputusan yang lebih cerdas. Fokus utama lainnya adalah keadilan konsumen, di mana setiap pelanggan harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.

Salah satu langkah penting dalam upaya perlindungan ini adalah meningkatkan pengetahuan konsumen. Penyedia fintech syariah harus memberikan pelatihan dan informasi yang memadai tentang produk mereka agar pelanggan memahami manfaat dan risiko dari layanan yang mereka tawarkan. Konsumen yang memiliki pengetahuan yang cukup diharapkan dapat menghindari terjebak dalam utang dan membuat keputusan finansial yang lebih cerdas.¹⁹

Perlindungan konsumen memerlukan sistem pengaduan yang kuat. Konsumen dapat melaporkan keluhan melalui Portal Perlindungan Konsumen (APPK) untuk mendapatkan solusi. Data menunjukkan bahwa platform ini telah menangani ribuan pengaduan, menunjukkan bahwa ada saluran yang jelas bagi konsumen untuk mengajukan masalah mereka. Meskipun ada peraturan dan prosedur yang ada, masalah seperti kurangnya kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dan kemungkinan penyedia layanan menyalahgunakannya masih ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat regulasi yang ada dan meningkatkan kesadaran konsumen. Rekomendasi

mencakup peningkatan kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan, dan organisasi konsumen untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman dan transparan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur hak konsumen di Indonesia dan menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan informasi yang jelas tentang produk dan layanan. UUPK juga memberikan kerangka hukum bagi konsumen untuk melindungi hak mereka. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memainkan peran penting dalam menetapkan prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan pembiayaan syariah. Fatwa ini menjamin bahwa barang yang dijual tidak mengandung riba, gharar, atau praktik yang merugikan konsumen. Untuk melindungi hak-hak konsumen dari sudut pandang hukum positif dan syariah, sangat penting untuk memastikan sinergi antara UUPK dan fatwa DSN-MUI.²⁰

Industri fintech syariah sangat bergantung pada komitmen terhadap prinsip syariah saat mengoperasikan produk pembiayaan berbasis aplikasi. Penyedia layanan harus memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang biaya, risiko, dan syarat-syarat yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dapat menyebabkan kerugian bagi pelanggan dan merusak reputasi penyedia layanan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyedia layanan harus melakukan audit dan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan prinsip Syariah.

Analisis tentang seberapa efektif regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, baik di tingkat hukum positif maupun syariah, menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang jelas, ada masalah. Meskipun UUPK memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan

konsumen, pelaksanaannya sering terhambat oleh pengetahuan yang buruk tentang hak-hak konsumen dan mekanisme pengaduan mereka. Sebaliknya, peraturan syariah yang dibuat oleh DSN-MUI memberikan standar yang jelas, tetapi penyedia layanan seringkali tidak mengikutinya. Tingkat kepatuhan penyedia layanan terhadap persyaratan yang berlaku juga memengaruhi efektivitas regulasi. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen, banyak yang belum tahu hak-hak mereka. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih baik diperlukan antara pemerintah, penyedia layanan, dan kelompok konsumen untuk meningkatkan efisiensi regulasi dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pelanggan dalam layanan pembiayaan syariah berbasis aplikasi.²¹

Ekonomi syariah juga terpengaruh oleh digitalisasi seiring dengan perkembangan teknologi dalam berbagai jenis bisnis. Tidak ada definisi ekonomi syariah digital yang disepakati secara global saat ini. Menurut Masterplan KNEKS, ekonomi syariah digital adalah bisnis atau kegiatan usaha yang dijalankan menurut prinsip syaria'ah yang menggunakan infrastruktur jaringan dan platform internet. Akibatnya, jika terjadi perselisihan terkait operasi ekonomi syariah digital, Pengadilan Agama, yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan seluruh perselisihan ekonomi syariah, juga akan bertanggung jawab untuk mengadili perselisihan tersebut.²²

Terdapat tiga subsektor yang berkembang dalam ekonomi syaria'ah digital: perbankan syaria'ah digital, e-commerce syaria'ah, dan fintech syaria'ah.

a. Perbankan Syariah Digital

Perbankan syariah harus selalu menjadi pilihan utama individu dalam melakukan pembayaran dan kegiatan ekonomi lainnya, karena merupakan bagian penting dari ekonomi negara dan harus berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar. Perbankan harus terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan memudahkan pelanggan untuk melakukan

semua kegiatan ekonomi. Digital banking adalah istilah yang digunakan untuk teknologi aplikasi perbankan dan merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam upaya mewujudkan ekonomi digital yang diharapkan. Saat ini, digital banking seperti ATM, internet banking, mobile banking, video banking, telepon banking, dan SMS banking. Beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor, atau bank tanpa cabang. Layanan ini ditujukan untuk orang-orang yang tidak dapat berbank.²³

b. E-Commerce Syariah

E-commerce dapat diartikan secara etimologi (bahasa): "elektronik" berarti ilmu elektronik (muatan listrik), alat elektronik, atau segala hal yang berkaitan dengan elektronika dan teknologi. "dagang" berarti perdagangan, bisnis. Menurut definisi istilah, e-commerce adalah proses jual beli barang dan jasa secara elektronik melalui internet. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Dengan mempertimbangkan pengertian ini, e-commerce termasuk dalam kategori transaksi elektronik. E-commerce adalah jenis bisnis di mana konsumen (konsumen), manufaktur (manufaktur), penyedia layanan, dan pedagang perantara bekerja sama dengan menggunakan jaringan komputer, yaitu internet.

E-commerce umumnya merujuk pada semua bentuk transaksi komersial antara organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data digital, seperti gambar, suara, dan teks. Termasuk juga dampak dari pertukaran informasi komersial secara elektronik antara organisasi pendukung dan bisnis pemerintah. Manajemen organisasi, negosiasi dan kontrak komersial, kerangka hukum dan regulasi, penyusunan perjanjian keuangan, dan pajak satu sama lain adalah beberapa contohnya. Sulit untuk menetapkan definisi e-commerce yang jelas, tergantung pada sudut pandang Anda.²⁴

c. Fintech Syariah

Teknologi keuangan atau keuangan yang berbasis syariah harus digunakan sesuai dengan syariah dalam teori dan praktik. Dewan Syariah Nasional (DSN) menggunakan prinsip syariah sebagai dasar untuk menetapkan peraturan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan untuk industri keuangan syariah. Selain itu, dewan pengawas syariah diatur oleh prinsip syariah. Ini karena industri keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, harus memiliki dewan pengawas syariah. Saat ini, cryptocurrencies sedang menjadi subjek perdebatan hangat di seluruh dunia karena tampaknya akan mengubah digitalisasi ekonomi global secara signifikan. Untuk beroperasi di Indonesia, fintech syariah harus mematuhi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Bahwa fintech syariah harus mengikuti aturan islam telah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Salah satu masalah utama adalah riba atau bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain masalah riba dan bunga, akad fintech ini juga harus sesuai dengan akad mudharabah dan musyarakah. Karena keduanya ingin memberikan layanan keuangan, fintech syariah dan konvensional sama-sama berfungsi.

Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan saja yang mana mengikuti aturan-aturan dari syariat islam. Ada tiga prinsip syariah yang harus dimiliki fintech ini yaitu tidak boleh maisir (bertaruh), gharar (ketidakpastian) dan riba (jumlah bunga melewati ketentuan) seperti pada firman Allah SWT dalam Q.S An Nisa: 161

Terjemahnya: dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka

telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Dewan Syariah Nasional juga membuat rujukan penting untuk teknologi keuangan syariah ini. Pada dasarnya, MUI No.67/DSNMUI/III/2008 menetapkan peraturan yang harus diikuti oleh lembaga teknologi keuangan terbaru atau yang sedang berkembang di Indonesia. Sampai September 2018, hanya empat perusahaan teknologi keuangan syariah yang diresmikan oleh OJK.

KESIMPULAN

Transaksi digital syariah merupakan inovasi penting dalam pengembangan ekonomi Islam modern yang mengintegrasikan teknologi dengan prinsip-prinsip syariat. Namun, perkembangan ini tidak boleh mengabaikan nilai fundamental Islam, yaitu keadilan. Prinsip keadilan dalam maqashid syariah menuntut agar setiap transaksi tidak hanya bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, tetapi juga menjamin hak-hak konsumen secara adil, transparan, dan proporsional. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara idealisme maqashid syariah dan implementasi transaksi digital syariah di lapangan, terutama dalam aspek kejelasan akad, akses informasi, dan posisi tawar konsumen.

Perlindungan konsumen dalam ekosistem fintech syariah menjadi sangat penting untuk diperkuat. Banyak konsumen belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap akad-akad syariah yang digunakan, sehingga rentan terhadap praktik yang tidak adil. Regulasi nasional memang sudah mengatur perlindungan konsumen, namun belum seluruh pelaku usaha fintech syariah menjalankan pengawasan syariah secara ketat. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip Islam masih terbatas, sehingga menghambat konsumen untuk mendapatkan keadilan secara menyeluruh ketika terjadi pelanggaran hak.

Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, otoritas pengawas, akademisi, dan ulama untuk memastikan bahwa prinsip maqashid syariah benar-benar terimplementasi dalam sistem digital. Edukasi konsumen, transparansi produk, kehadiran aktif Dewan Pengawas Syariah, serta regulasi yang progresif dan adil harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekosistem digital

syariah yang berkelanjutan. Dengan demikian, transaksi digital syariah tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga wujud nyata dari keadilan sosial dan ekonomi dalam kerangka syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Moh., Mohamad Subli, Nur Hikmah, and Saliha Djanas, 'Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency', *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 6.2 (2024), pp. 298–310
- Asmuni, Arini Indika Arifin, 'Implementasi Teori Maqashid Sebagai Upaya Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Mengadili Perkara Ekonomi Syariah Digital', *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*, 1.4 (2022), pp. 79–98
- Ilham, Muh. Arhanul, and Muh. Arafah Haslindah, 'Analisis Perlindungan Hak Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Di Masa Kini Ditinjau Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Pengguna Online Shop Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone)', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8.9 (2024), pp. 213–41
- Jannah, Rohmatul, Keisya Oktavia Afida Denna, Theo Galih Prayudha, Deriel Pratama Putra, Riyan Destra Dwi Ardianto, Sheva Andika Ramajagandhi, and others, 'Perlindungan Konsumen

- Dalam Transaksi Syariah: Prespektif Hukum Islam', *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4.1 (2025), pp. 295–315
- Muhammad Taufik, Fatimah Zahara, 'Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook)', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4.6 (2024), pp. 2378–92
- Nurhidayatullah, Achmad Syawal, Oman Fathurohman SW, 'Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank Dalam Era Digital', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.5 (2025), pp. 2622–3653
- Putri, Belinda Ayu Sabina, Baidhowi, 'Tokopedia Syariah Dan Perlindungan Konsumen Muslim: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2.2 (2025), pp. 186–93
- Rahmawati, Juhriyati, Jufrin, 'Implementasi Ta'widh Dan Ta'zir Dalam Perbankan Syariah Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia', *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14.1 (2025), pp. 1–13
- Rizky, Darlin, 'Dampak Era Digital Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 10.2 (2024), pp. 246–61
- Rofiullah, Ahmad Hendra, 'Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital', *Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 07.02 (2025), pp. 24–43
- Sri Wahyuni, Asmuni, Tuti Anggraini, 'Analisis Maqashid Dan Masalah Transaksi E-Commerce Di Indonesia', *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)*, 8.2 (2024), pp. 124–33
- Sulistyaningsih, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dan Puji, 'Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 4.2 (2020), pp. 15–177
- Syafiqoh, Sayyidah, and Nurhayati, 'Analisis Penetapan Biaya Layanan Pada Transaksi Pinjaman Online Syariah Perspektif Maqashid Syariah', *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 9.2 (2024), pp. 331–49
- Widjaja, Gunawan, 'MAQASID SYARIAH DALAM REGULASI FINTECH: Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam Di Era Digital', *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 5.1 (2024), pp. 23–36
- Yevanya Sagita Purba S, Baidhowi, 'Perlindungan Konsumen Pada Produk Pembiayaan Syariah Berbasis Aplikasi: Konstruksi Hukum Di Era Digital', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3.2 (2025), pp. 455–61.